



P U T U S A N  
NOMOR 60/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ROTUA SINABANG**, berumur 39 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan H.R. Soebrantas, RT.001/RW.002, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai Pemanding, semula Penggugat ;

**L a w a n**

1. **YUSAFRINA**, berumur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Imam Hasanuddin, RT.007/RW.001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDRI DUNAN, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan M. Toyib Gang Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, 29783, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 12/SK/2020/PN RANAI

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PBR



tertanggal 12 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

2. **FIKTORIA**, berumur 38 tahun, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Imam Hasanuddin, RT.007/RW.001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Maret 2021 Nomor 60/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Penetapan Panitera tanggal 10 Maret 2021 Nomor 60/PDT/2021/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran, tanggal 4 Februari 2021 ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran tanggal 4 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PBR



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.965.000,00 (Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 4 Februari 2021, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ataupun Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 1/Akta.Pdt.G/2021/PN Ran banding Jo perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran, tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai, dimana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kelurahan Batu Hitam tanggal 11 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada hari itu juga, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kelurahan Batu Hitam tanggal 11 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding melalui Kuasanya atas memori banding Pembanding tersebut tertanggal 22 Februari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 23 Februari

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PBR



2021, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang disertai dengan memori banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu beralasan hokum untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap hak milik Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Seripikat Hak Milik No.02980, atas nama Rotua Sinabang yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 2018, yang terletak di Jalan Imam Hasanuddin, RT 007, RW 001 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas:

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PBR



- Sebelah Utara.....Berbatasan dengan tanah Dedi Kusnadi;
  - Sebelah Selatan..... Berbatasan dengan dengan Gang;
  - Sebelah Timur..... Berbatasan dengan tanah Fiktoria;
  - Sebelah Barat.....Berbatasan dengan Zulkarnaen;
- adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Tanah dan Rumah, Sertipikat Hak Milik No.02980, atas nama Rotua Sinabang, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 2018, yang terletak di Jalan Imam Hasanuddin, RT 007, RW 001 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara.....Berbatasan dengan tanah Dedi Kusnadi;
    - Sebelah Selatan..... Berbatasan dengan dengan Gang;
    - Sebelah Timur..... Berbatasan dengan tanah Fiktoria;
    - Sebelah Barat.....Berbatasan dengan Zulkarnaen;adalah milik Pembanding;
  - Menghukumi Terbanding untuk mengosongkan rumah milik Penggugat sesuai Seripikat Hak Milik No.02980, atas nama Rotua Sinabang, yang beralamat di Jalan Imam Hasanuddin, RT 007, RW 001 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara.....Berbatasan dengan tanah Dedi Kusnadi;
    - Sebelah Selatan..... Berbatasan dengan dengan Gang;
    - Sebelah Timur..... Berbatasan dengan tanah Fiktoria;
    - Sebelah Barat.....Berbatasan dengan Zulkarnaen;
  - Menghukumi Terbanding untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril kepada Penggugat sejumlah Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);



- Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
- Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran tanggal 4 Februari 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh alasan yang diajukan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PBR



semua alasan yang diajukan dalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran, tanggal 4 Februari 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan untuk luar Jawa dan Madura (Rbg) Stb Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ran, tanggal 4 Februari 2021 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 yang terdiri dari H.Dasniel, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Syafwan Zubir, SH.,M.Hum dan Tahan Simamora, SH masing-masing sebagai Hakim

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Ranai pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syafwan Zubir, SH.,M.Hum

H.Dasniel, SH.,MH

Tahan Simamora, SH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH.

## Perincian Biaya :

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Meterai        | Rp. 10.000,00        |
| 2. Redaksi        | Rp. 10.000,00        |
| 3. Biaya proses   | <u>Rp.130.000,00</u> |
| J u m l a h ..... | Rp.150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)